



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

BALIKA

No. 13 ; 12-4-1988

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 13 TAHUN 1987

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan Pasal 43 - ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 beserta Peraturan Pelaksanaannya dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M - 05 - PW. 07.03 tahun 1984- tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M - 04 - PW. 07.03 tahun 1984- tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

8. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 1985 Nomor SKEP/369/X/1985 tentang Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENYIDIK -
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, ialah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
- d. Peraturan Daerah, ialah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Surabaya yang memuat ketentuan pidana dan yang telah berlaku Sah serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Surabaya ;
- e. Pegawai Negeri Sipil, ialah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
- f. Kepala Dinas dan atau Instansi, ialah Kepala Dinas dan atau Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN WEWENANG
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dan atau Instansi masing-masing.

Pasal 3

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak Pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam Wilayah hukum di tempat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut ditempatkan ;

(3) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

Pasal 4

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka ;
- b. pemasukan rumah ;
- c. penyitaan benda ;
- d. pemeriksaan surat ;
- e. pemeriksaan saksi ;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diteruskan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) ;

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan atau wewenangnya sebagaimana ditetapkan pada pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib dan harus tunduk kepada ketentuan hukum Acara Pidana yang berlaku .

BAB III
PERSYARATAN PENYIDIK

Pasal 6

Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah :

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) yang bertugas dalam bidang Penyidikan ;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan ber pendidikan khusus di bidang Penyidikan atau khusus di bidang teknis - Operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang teknis Operasional ;
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai Negeri Sipil untuk selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut harus terisi dengan nilai baik ;
- d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter ;
- e. Sebelum menjalankan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus mengangkat sumpah atau janji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI

Pasal 7

- (1) Usul pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil diajukan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri - Dalam Negeri dengan mengirim tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia guna mendapatkan pertimbangan - serta satu lembar tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - Jawa Timur ;
- (2) Usul pengangkatan agar mencantumkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan dan Wilayah hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan melampirkan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 8

Dalam hal terjadi mutasi baik mengenai Jabatan maupun tempat tugas dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan Kepala Daerah melaporkan kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri tentang adanya mutasi tersebut guna diadakan perubahan pada Keputusan Pengangkatannya dengan-tambusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

BAB V

PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

- (1) Pembinaan umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Kepala - Daerah bekerja sama dengan Instansi Penegak Hukum ;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada di- bawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik- Indonesia.

Pasal 10

Hubungan kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Polisi Negara- Republik Indonesia diatur sesuai dengan ketentuan perundangan dari Kepo- lisian Negara Republik Indonesia.

BAB VI

PEMBEAYAAN

Pasal 11

Beaya pelaksanaan tugas Penyidik dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri - Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur - lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya , 30 Desember 1987

DIWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

S O E N J O T O , BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Timur tanggal 28 Maret 1988 Nomor 122/P tahun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH
Nip. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1988 Seri C tanggal 12 April 1988 Nomor 4.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah

++d

Drs. S O E N A R J O
Nip. 510 040 479

Sirinan sesuai dengan astinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
n.b.

PEMERINTAH KOTAMADYA
Surabaya
Bab. Bagian Hukum,
Organisasi & Pelaksana
SETKOTAMADYA
Drs. INSTITUTION, SH
NIP. 510 034 779

NOMOR 13 TAHUN 1987

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Sebelum berlakunya KUHAP maka landasan hukum bagi Penyidik yang dahulu dikonal dengan sebutan Pembantu Jaksa atau Hulp Mogistraat adalah Het Herziené - Bulendsch Reglement (H.I.R.) Staatbdlad 1941 Nomor 44 atau Reglemen Indonesia - yang diperbarui (R.I.B.) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 - tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun - 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Koputusan Menteri Kehakiman Nomor M - 04 PW.07.-03 - tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M - 05 - PW. 07.03 tahun 1984 tentang Petunjuk pelaksanaan pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka - sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, masalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil - di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu diatur dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas (lihat penjelasan umum)
- Pasal 2 sampai dengan 8 : Cukup jelas ;
- Pasal 9 : yang dimaksud dengan pembinaan dalam pasal ini - meliputi kegiatan peningkatan mutu Penyidik Pegawai Negeri Sipil antara lain melalui pendidikan - dan latihan.
- Pasal 10 : Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 berikut Peraturan pelaksanaan adalah Peraturan yang menjadi dasar hukum dari setiap Departemen atau Instansi - yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipilnya masing-masing untuk melakukan penyidikan oleh karena itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah Koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI. Koordinasi dan pengawasan dimaksud adalah menyangkut aspek tugas atau fungsi yang bersifat repressive atau yustisional yang diemban oleh fungsi tersebut pada POLRI secara berjenjang. Untuk itu mekanisme kerja, mekanisme koordinasi - dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri - Sipil agar hubungan kerja antara Penyidik POLRI - terselenggara secara efektif,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang pada saat Peraturan Daerah ini disusun adalah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 1985 Nomor Pol.SKEP /369/1/1985 berikut perubahannya yang mungkin nanti diadakan.

- Pasal 11 : Beaya dalam mendukung pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kotamadya-Surabaya dalam hal ini adalah masing-masing Dinas atau Instansi, dengan mengusahakan untuk diberikan mata anggaran tersebutdiri.
- Pasal 12 sampai dengan
Pasal 13 : Cukup jelas .
-